

# PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bula, Seram Bagian Timuur, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**melawan**

**Pergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 27 Januari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/11/VII/2009 Seri CM, tertanggal 18 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Geser selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bula samapai Sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2010 disebabkan
  - 4.1. Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat sebagai istri;
  - 4.2. Tergugat mempunyai seorang Wanita Idaman Lain (WIL) yang biasa dipanggil LIA;
  - 4.3. Tergugat suka minum minuman keras yang memabukan;
  - 4.4. Tergugat sering bermain Judi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Oktober 2013, disebabkan Tergugat selingkuh, yang membuat Tergugat emosi hingga memukul pengugat yang mengakibatkan Penggugat menderita dan wajah Penggugat memar dan pada saat itu juga Tergugat keluar dari rumah dan tinggal bersama keluarganya;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan sebagai mana layaknya suami istri, hal ini karena Penggugat merasa traumadan membuat Penggugat menderita lahir dan batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku.

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 29 Januari 2015, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur; Nomor: 97/11/VII//2009 Seri CM Tanggal 18 Juli 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P);

Selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Penggugat**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah anak mantu saksi;
  - b. bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat adalah suami isteri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
  - c. bahwa setahu saksi, penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
  - d. bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama L;
  - e. bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat juga disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
  - f. bahwa saksi tidak melihat tergugat mengkonsumsi minuman keras, tetapi saksi sering mencium minuman keras setiap tergugat pulang pagi;
  - g. bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dengan wanita selingkuhannya telah menikah, tetapi saksi melihat tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;
  - h. bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, pada saat itu tergugat memukul penggugat hingga wajah sebelah kanan penggugat memar;
  - i. bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang;
  - j. bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk mengajak rukun;
2. **Saksi II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah ayah kandung penggugat sedangkan tergugat adalah anak mantu saksi;

- b. bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat adalah suami isteri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- c. bahwa setahu saksi, penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- d. bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama L;
- e. bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat juga disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
- f. bahwa saksi tidak melihat tergugat mengkonsumsi minuman keras, tetapi saksi sering mencium minuman keras setiap tergugat pulang ke rumah;
- g. bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dengan wanita selingkuhannya telah menikah, tetapi saksi mengetahui tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- h. bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, pada tahun 2013;
- i. bahwa saksi mengetahui hal ini karena saat bertengkar tersebut, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saksi;
- j. bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang;
- k. bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk mengajak rukun;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Werinama, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 229/12/XI/1991 Seri FA Tanggal 11 Nopember 1991, yang telah dinazegellen

dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 September 1993 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya adalah sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama L. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Oktober 2013, pada saat itu tergugat memukul penggugat hingga wajah Penggugat memar dan sejak saat itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti surat (P) penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan penggugat telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai wanita idaman lain dan telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 penggugat dengan tergugat bertengkar, pada saat itu tergugat memukul wajah penggugat hingga memar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya



tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan () yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari **Selasa** tanggal **10 Februari 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulakhir 1436** H, oleh kami **Drs. Mursidin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zaenal Ridwan Puarada, S.HI** dan **Burhanuddin Manilet, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh **Abd. Halim Marasabessy, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zaenal Ridwan Puarada, S.HI**

**Drs. Mursidin, M.H**

**Burhanudin Manilet, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Abd. Halim Marasabessy, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>341.000,-</b>